



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 01 TAHUN 2008**

T e n t a n g

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. Bahwa telah ditetapkannya Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 22/KEP.D/DPRD/2007 dan Bupati Padang Pariaman Nomor : 05/KEP/BPP/2007 tanggal 28 November 2007 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

- b. bahwa telah dilakukan penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2008 berdasarkan hasil Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903/96/Keu-2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2008.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dan

BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 516.333.081.273,00,-
2. Belanja Daerah	Rp. 576.729.963.190,61,-
Surplus/Defisit	Rp. 60.396.881.917,61,-
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 64.046.881.917,61,-
b. Pengeluaran	Rp. 3.650.000.000,00,-
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenan	 Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 17.007.200.000,00,-
b. Dana Perimbangan	Rp. 576.729.963.190,61,-
c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah	Rp. 15.611.191.273,00,-

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah	Rp. 6.694.000.000,00,-
b. Retribusi daerah	Rp. 1.548.200.000,00,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 1.700.000.000,00,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp. 7.065.000.000,00,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 17.586.690.000,00,-
b. Dana Alokasi Umum	Rp. 403.616.000.000,00,-
c. Dana Alokasi Khusus	Rp. 62.512.000.000,00,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah	Rp.	0,00,-
b. Dana darurat	Rp.	0,00,-
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Propinsi	Rp.	8.542.191.273,00,-
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	Rp.	4.969.000.000,00,-
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.	2.100.000.000,00,-

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung	Rp.	338.164.053.484,61,-
b. Belanja langsung	Rp.	238.565.909.706,00,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	Rp. 312.288.665.284,61,-
b. Belanja bunga	Rp. 0,00,-
c. Belanja subsidi	Rp. 0,00,-
d. Belanja hibah	Rp. 0,00,-
e. Belanja bantuan sosial	Rp. 15.235.888.200,00,-
f. Belanja bagi hasil kepada propinsi/ Kabupaten/kota dan pemerintahan desa	Rp. 130.000.000,00,-
g. Belanja bantuan keuangan kepada propinsi/ Kabupaten/kota dan pemerintahan desa	Rp. 8.509.500.000,00,-
h. Belanja tidak terduga	Rp. 2.000.000.000,00,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja dari :

a. Belanja pegawai	Rp. 21.275.068.310,00,-
b. Belanja barang dan jasa	Rp. 75.426.151.820,00,-
c. Belanja modal	Rp. 141.864.689.576,00,-

-Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan Rp. 64.046.881.917,61,-
- b. Pengeluaran Rp. 3.650.000.000,00,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. SilPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 64.046.881.917,61,-
- b. Pencairan dana cadangan Rp.
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp.
- d. Penerimaan pinjaman daerah Rp.
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp.
- f. Penerimaan piutang daerah Rp.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- | | | |
|---------------------------------|-----|--------------------|
| a. Pembentukan dana cadangan | Rp. | |
| b. Penyertaan modal (investasi) | Rp. | 2.400.000.000,00,- |
| c. Pembayaran pokok utang | Rp. | 1.250.000.000,00,- |
| d. Pemberian pinjaman daerah | Rp. | |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD ;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD ;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, Organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan ;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan ;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Keangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah ;
9. Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah ;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

Pasal 6

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini selanjutnya dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2008, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008

Ditetapkan Di : PARIAMAN
Pada Tanggal : 27 Desember 2007
BUPATI PADANG PARIAMAN

dto

MUSLIM KASIM

Diundangkan di : PARIAMAN
Pada Tanggal : 27 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

dto

H. SUDIRMAN GANI, SH.MM
Pembina Utama Madya/ NIP. 410005857

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2007 NOMOR 13**